

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



**LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SERANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallah wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini bisa selesai. Pedoman ini disusun berdasarkan hasil koordinasi dari tim penanganan benturan kepentingan dengan berbagai pihak. Pedoman ini diharapkan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penanganan benturan kepentingan di lingkup LPSPL Serang.

Dengan adanya informasi dari pedoman ini tentang penanganan benturan kepentingan diharapkan kegiatan penanganan benturan kepentingan menjadi lebih terarah dan tersusun secara baik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian pedoman penanganan benturan kepentingan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Disahkan di Pandeglang Pada

Tanggal 31 Januari 2022

Kepala LPSPL Serang



Santoso Budi Widiarto, S.Sos., M.P.

NIP. 197410022006041001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal LPSPL Serang, baik dalam hubungan pelaksanaan tugas maupun kerja sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, seringkali terjadi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi adanya tindak benturan kepentingan tersebut sangatlah diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif dan efisien karena setiap pegawai mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap pegawai juga harus memiliki sikap jujur dan loyalitas terhadap masyarakat, negara, dan bangsa serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukannya suatu Pedoman yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan di LPSPL Serang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Tujuan

1. Sebagai pedoman bagi pegawai LPSPL Serang untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan di lingkungan LPSPL Serang;
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. Menegakkan Integritas; dan
5. Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup hal-hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan LPSPL Serang.

D. Pengertian

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Pegawai LPSPL Serang adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan LPSPL Serang.

E. Pegawai Yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan

1. Pejabat Struktural di lingkungan LPSPL Serang yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
2. Pejabat yang diangkat oleh Kepala LPSPL Serang yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pada LPSPL Serang;
3. Pelaksana Pelayanan Publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di LPSPL Serang yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik di lingkungan LPSPL Serang

4. Pejabat lain yang diangkat oleh Menteri dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan situasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Situasi dimana pegawai LPSPL Serang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
5. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Situasi dimana ada kesempatan penyalahgunaan jabatan;
7. Bekerja lain diluar pekerjaan (*moonlighting* atau *outside employment*); dan
8. Situasi yang memungkinkan [enggunaan diskresi yang meyalahgunakan wewenang.

B. Jenis Benturan Kepentingan

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan / pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;

3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan aset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
10. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur
11. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan/atau
12. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai LPSPL Serang membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.;
3. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya; dan/atau

5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik:
 - a. Pegawai LPSPL Serang harus memperhatikan asas umum pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakanyang berlaku tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, rprofrsi,partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c. Pegawai LPSPL Serang tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka pegawai LPSPL Serang tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
 - d. Pegawai LPSPL Serang harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya. Pegawai LPSPL Serang juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan

- a. Pegawai LPSPL Serang harus bersikap terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak memihak, dan memiliki integritas;
- b. Pegawai LPSPL Serang dan afiliasi pegawai LPSPL Serang yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
- c. LPSPL Serang harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait dengan Benturan Kepentingan yang terjadi;
- d. Pegawai LPSPL Serang serta penyelenggara pelayanan publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan;
- e. Pegawai LPSPL Serang serta penyelenggara pelayanan publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
- f. Pegawai LPSPL Serang serta penyelenggara pelayanan publik harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
- g. LPSPL Serang harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- h. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan :
- i. Pegawai LPSPL Serang senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi pegawai LPSPL Serang lainnya dan bagi masyarakat;
- j. Pegawai LPSPL Serang harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara;

- k. Pegawai LPSPL Serang harus bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - l. Pegawai LPSPL Serang harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 - m. Pegawai LPSPL Serang harus bertanggungjawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan :
- a. Pegawai LPSPL Serang harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktik manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan yang efektif;
 - b. Pegawai LPSPL Serang harus mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah Benturan Kepentingan serta harus membuat kepentingan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan dari pihak-pihak lain;
 - c. Pegawai LPSPL Serang harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 - d. Pegawai LPSPL Serang harus memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

B. Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan

1. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
- b. Komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan Benturan Kepentingan;
- c. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Keterlibatan pada *stakeholder* dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- f. Pengisian Survei Internal Pengisian Benturan Kepentingan melalui Website; dan Monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan.

2. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori Benturan Kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi Benturan Kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang pegawai LPSPL Serang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Identifikasi benturan kepentingan dapat dilakukan melalui survei persepsi internal benturan kepentingan yang dapat diakses melalui website Loka PSPL Serang. Pegawai Loka PSPL Serang yang melihat atau mengetahui adanya indikasi benturan kepentingan dapat mengisi form survei benturan kepentingan. Pengisian survei ini dilakukan rutin setiap triwulan dan diinformasikan ke seluruh pegawai melalui memorandum kepala loka pspl serang. Pengisian survei tidak mencantumkan identitas yang memberikan informasi sehingga pegawai loka pspl serang akan merasa aman dan bebas mengemukakan terkait identifikasi benturan kepentingan yang diketahuinya.

3. Penyusunan strategi penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan penanganan Benturan Kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif, berupa :

- a. Pelatihan, arahan, serta konseling dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi Benturan Kepentingan;

b. Deklarasi Benturan Kepentingan dengan cara sebagai berikut :

1. Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat menjadi pegawai LPSPL Serang;
2. Pelaporan atau pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan atau pernyataan awal ; dan
3. Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat Benturan Kepentingan dan bagaimana menanganinya.

4. Dukungan kelembagaan dalam bentuk :

- a. Dukungan administrasi yang menjamin efektivitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan
- b. Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani Benturan Kepentingan.

5. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara dalam situasi Benturan Kepentingan.

Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah Pegawai LPSPL Serang melaporkan situasi Benturan Kepentingan yang dihadapinya, antara lain :

- a. Pengurangan kepentingan pribadi Pegawai LPSPL Serang dalam jabatannya;
- b. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;
- c. Mutasi pegawai LPSPL Serang ke jabatan lain yang tidak ada Benturan Kepentingan;
- d. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negarayang bersangkutan;
- e. Pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatanyang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan/atau
- f. Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin

Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui Benturan Kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang pegawai LPSPL Serang akan tetapi LPSPL Serang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan atau implementasi kebijakan penanganan. Benturan Kepentingan. untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus – kasus. Benturan kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lainnya.

2. Partisipasi dan Keterlibatan Para Pegawai LPSPL Serang

Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan membutuhkan keterlibatan para Pegawai LPSPL Serang. Para pegawai LPSPL Serang harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan pegawai LPSPL Serang dapat dilakukan antara lain dengan :

- A. Mempublikasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- B. Secara berkala mengingatkan pegawai LPSPL Serang adanya kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- C. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- D. Memberikan wadah untuk menampung informasi terkait indikasi benturan kepentingan serta melindungi identitas pemberi informasi
- E. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan Kepentingan; dan/atau
- F. Memberikan bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum
- G. Memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan LPSPL Serang.
- H. Perhatian khusus atas hal tertentu

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain:

- A. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan);
- B. Gratifikasi;

- C. Pekerjaan tambahan;
- D. Informasi orang dalam;
- E. Kepentingan dalam pengadaan barang;
- F. Tuntutan keluarga dan komunitas;
- G. Kedudukan di organisasi lain;
- H. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan/atau
- I. Perangkapan jabatan.

Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan. Sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah :

- A. Agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya agar Pegawai LPSPL Serang dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya Benturan Kepentingan; dan
 - B. Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memudahkan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan *ad hoc*.
1. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan
Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah. Agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif, diperlukan adanya:
 - A. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - B. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
 - C. Instrument penanganan Benturan Kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
 2. Pemantauan dan evaluasi
 1. Kebijakan penanganan Benturan Kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

D. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Pegawai LPSPL Serang dilarang:

1. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;

2. Menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
3. Menerima dan/atau memberi barang/hadiah/uang/setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
4. Mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai LPSPL Serang;
5. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi kerugian negara;
6. Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
7. Memanfaatkan data dan informasi rahasia LPSPL Serang untuk kepentingan pihak lain;
8. Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi.

E. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan

1. Seorang warga masyarakat/pegawai yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan Pegawai LPSPL Serang dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung Pegawai LPSPL Serang pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dengan jelas dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. Atasan langsung pegawai LPSPL Serang tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pegawai LPSPL Serang yang dilaporkan tetap berlaku;

5. Apabila hasil pemeriksaan itu benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan

Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB IV PENUTUP

1. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengidentifikasi, mengatasi serta menangani Benturan Kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi LPSPL Serang.
2. Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini menjadi pedoman untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)/Petunjuk Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan di LPSPL Serang.
3. Menugaskan kepada seluruh pemimpin/pejabat di lingkungan LPSPL Serang untuk menindaklanjuti panduan penanganan Benturan Kepentingan ini kepada seluruh pegawai di unit kerjanya masing-masing.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP berkoordinasi dengan LPSPL Serang.